

# BUPATI OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

## PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 3 TAHUN 2024

### **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI OGAN ILIR,

## Menimbang

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan : a. Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD setelah mendapat Persetujuan Menteri:
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;

## Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE.

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di https://e-office.oganilir.go.id, kode: MJQWOWRM

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
- 15. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 86);
- 16. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 Nomor 13);



<sup>✓</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE.**UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

<sup>✓</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik vang di terbitkan BSrE.

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <a href="https://e-office.oganilir.go.id">https://e-office.oganilir.go.id</a>, kode: MJQWOWRM

#### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
  - a. beban kerja;
  - b. prestasi kerja;
  - c. tempat bertugas;
  - d. kondisi kerja;
  - e. kelangkaan profesi; dan/atau
  - f. pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Tim pelaksanaan TPP ASN pada Pemerintah Kabupaten mengklasifikasikan pejabat/unit kerja perangkat daerah kedalam kriteria ASN berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- 2. Ketentuan Pasal 6 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 6

- (1) Pemberian TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai berikut:
  - a. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan). Data Analisis Beban Kerja harus diinput pada aplikasi anjababk.simona.kemendagri.go.id; dan



<sup>✓</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE.**UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE.

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <a href="https://e-office.oganilir.go.id">https://e-office.oganilir.go.id</a>, kode: MJQWOWRM

- b. besaran Persentase TPP berdasarkan Beban Kerja diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.
- (2) Ketentuan mengenai besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- 3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 6A dan Pasal 6B yang berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 6A

- (1) Pemberian TPP berdasarkan kriterian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b sebagai berikut:
  - a. TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya; dan
  - b. Besaran Persentase TPP berdasarkan Prestasi Kerja diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.
- (2) Ketentuan mengenai besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

### Pasal 6B

- (1) Pemberian TPP berdasarkan kriteria tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c sebagai berikut:
  - a. TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
  - b. tingkat kesulitan tinggi daerah terpencil berdasarkan pada indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis kantor berada dibagi indeks kesulitan geografis terendah di wilayah Kabupaten;
  - c. indeks kesulitan kelurahan adalah sama dengan indeks kesulitan geografis Desa terendah di Kabupaten;
  - d. alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas Kabupaten adalah paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari basic TPP ASN Kabupaten apabila indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh); dan
  - e. besaran Persentase TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.



- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE.**UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik vang di terbitkan BSrE.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <a href="https://e-office.oganilir.go.id">https://e-office.oganilir.go.id</a>, kode: MJQWOWRM

- (2) Ketentuan mengenai besaran persentase TPP berdasarkan tempat bertugas ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- 4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Pemberian TPP berdasarkan kriteria Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf d adalah sebagai berikut:
  - diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya;
  - b. rincian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah seluruh ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
    - 1. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; dan
    - 2. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- (2) Besaran Persentase TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP ASN.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- 5. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 8A

- (1) Pemberian TPP berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f sebagai berikut:
  - a. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan; dan
  - b. Besaran Persentase TPP berdasarkan Prestasi Kerja diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP dan karakteristik daerah.
- (2) Ketentuan mengenai besaran persentase TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.



<sup>✓</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE.**UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

<sup>✓</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik vang di terbitkan BSrE.

<sup>✓</sup> Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <a href="https://e-office.oganilir.go.id">https://e-office.oganilir.go.id</a>, kode: MJQWOWRM

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Pegawai yang diwajibkan melaksanakan input data absensi dan aktivitas pada sistem Aplikasi Digital terdiri dari:
  - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama eselon II.b;
  - b. Pejabat Administrator setara eselon III.a dan III.b;
  - c. Pejabat Pengawas setara eselon IV.a dan IV.b;
  - d. Pejabat Pelaksana;
  - e. Pejabat Fungsional;
  - f. CPNS; dan
  - g. PPPK.
- (2) ASN yang dikecualikan dari penilaian disiplin kehadiran dan aktivitas pada sistem Aplikasi Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II.a
  - b. Pejabat Fungsional Guru;
  - c. ASN yang diberhentikan sementara sebagai ASN;
  - d. ASN yang diperbantukan/dititipkan di luar Instansi Pemerintah Kabupaten;
  - e. ASN yang melaksanakan cuti besar, cuti diluar tanggungan negara, cuti sakit, cuti melahirkan, melaksanakan Masa Persiapan Pensiun dan tugas belajar; dan
  - f. ASN yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak berwajib selama menjalani masa penahanan.
- 7. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 14

- (1) Tugas dan peran ASN menurut kedudukan dalam Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:
  - Sekretaris Daerah bertugas melakukan verifikasi aktivitas harian kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II.b dan Camat;
  - b. Asisten Sekretaris Daerah bertugas melakukan verifikasi aktivitas harian Pejabat Administrator setara eselon III.a di Sekretariat Daerah sesuai bidang koordinasi masing-masing, Kepala BPBD dan Direktur Rumah Sakit;
  - Kepala Perangkat Daerah bertugas melakukan verifikasi aktivitas harian Pejabat Administrator setara eselon III dan pejabat fungsional tertentu ahli madya di instansi masing-masing;



<sup>✓</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE.**UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

<sup>✓</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik vang di terbitkan BSrE.

<sup>✓</sup> Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <a href="https://e-office.oganilir.go.id">https://e-office.oganilir.go.id</a>, kode: MJQWOWRM

- d. Pejabat Administrator setara eselon III.a di Kecamatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bertugas melakukan verifikasi aktivitas harian pejabat administrator setara eselon III.b dan/atau Pejabat Fungsional Tertentu Ahli Madya dan Pejabat Pengawas setara eselon IV.a/IV.b atau Pejabat Fungsional di bawahnya pada instansi masing-masing;
- e. Pejabat Administrator setara eselon III.b bertugas melakukan verifikasi aktivitas harian pejabat pengawas setara eselon IV.a dan/atau Pejabat Fungsional Tertentu Ahli Muda dibawahnya pada instansi masing-masing;
- f. Camat bertugas melakukan verifikasi aktivitas harian Sekretaris Camat, Lurah dan Kepala Seksi di unit kerja nya;
- g. Sekretaris Camat bertugas melakukan verifikasi aktivitas harian Kepala Sub Bagian di unit kerja nya; dan
- h. Lurah bertugas melakukan verifikasi aktivitas harian Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi di unit kerjanya.
- 8. Ketentuan Ayat (1) Pasal 17 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 17

- (1) Batas waktu pencetakan listing pada bulan berjalan paling lambat dilaksanakan pada tanggal 10 bulan berikutnya;
- (2) Dalam hal pencetakan listing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKPSDM berwenang merubah waktu pencetakan listing lebih cepat atau lebih lambat apabila dipandang perlu.
- 9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 19

- (1) Pegawai dapat dinonaktifkan dan/atau dibuat status keterangan pada Log Absensi dalam sistem Aplikasi Digital;
- (2) Dalam hal Pegawai dinonaktifkan dari sistem, maka dilakukan langkah-langkah administratif secara bertahap dan melihat kondisi ASN yang bersangkutan;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langkah administratif di dasarkan pada surat pengajuan nonaktif ASN atau surat keterangan lainnya yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - a. cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari;
  - b. cuti diluar tanggungan Negara;



- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE.**UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <a href="https://e-office.oganilir.go.id">https://e-office.oganilir.go.id</a>, kode: MJQWOWRM

- c. cuti besar;
- d. tugas belajar yang dibebaskan dari beban tugas;
- e. cuti melahirkan;
- f. cuti alasan penting; dan
- g. pemberhentian sementara.
- (4) Penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan sampai dengan akhir bulan terhitung sejak surat pengajuan.
- (5) Jangka waktu penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang yang didasarkan pada surat pengajuan non-aktif ASN yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Ketentuan penonaktifan ASN dalam sistem merupakan kewenangan admin Aplikasi Digital.
- 10. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 20

- (1) Penetapan besaran TPP kepada ASN berdasarkan pada parameter Kelas Jabatan pada Perangkat Daerah yang telah divalidasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan basic TPP berdasarkan pada rumusan: Basic TPP = (besaran tunjangan kinerja BPK perkelas Jabatan sesuai ketentuan per UU) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).
- (3) Indeks kapasitas fiskal Daerah, Indeks kemahalan konstruksi dan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Besaran TPP ASN yang dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten diperoleh dengan melakukan perhitungan melalui penjumlahan dari total perkalian antara basic TPP ASN dengan masing-masing kriteria beban kerja, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi pada masing-masing Perangkat Daerah;
- 11. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf h diubah, sehingga secara keseluruhan pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 24

- (1) Pengurangan TPP diberlakukan kepada:
  - a. ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan atau tanpa keterangan yang sah pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP:
    - 1. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
    - 2. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

<sup>✓</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik vang di terbitkan BSrE.

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <a href="https://e-office.oganilir.go.id">https://e-office.oganilir.go.id</a>, kode: MJQWOWRM

- b. ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:
  - 1. terlambat 15 menit s.d <31 menit persentase pengurangan 0,5 %;
  - 2. terlambat 31 menit s.d <61 menit persentase pengurangan 1%;
  - 3. terlambat 61 menit s.d. <91 menit persentase pengurangan 1,25%; dan
  - 4. ≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja persentase pengurangan 1,5%.
- c. ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:
  - 1. pulang Kerja sebelum waktunya 1 menit s.d. < 31 menit persentase pengurangan 0,5%;
  - 2. pulang Kerja sebelum waktunya 31 menit s.d. <61 menit persentase pengurangan 1%;
  - 3. pulang Kerja sebelum waktunya 61 menit s.d. <91 menit persentase pengurangan 1,25%; dan
  - 4. pulang Kerja sebelum waktunya ≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor persentase pengurangan 1,5%.
- d. ASN yang tidak mengikuti apel mulai kerja dan apel akhir kerja setiap hari senin s.d. kamis tanpa ada pemberitahuan/keterangan yang sah maka TPP-ASN dipotong masing-masing 0,5% (nol koma lima persen) setiap ketidakhadirannya;
- e. dalam hal ASN yang tidak mengikuti apel tanggal 17 setiap bulannya dan Upacara 17 Agustus tanpa ada pemberitahuan/keterangan yang sah, maka TPP-ASN dipotong 3% (tiga persen) untuk setiap ketidakhadiran apel;
- f. dalam hal ASN yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Laporan Barang Milik Daerah (BMD) dan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-TGR) sesuai dengan ketentuan dikenakan potongan sebesar 10% (sepuluh persen);
- g. ASN yang menjalani cuti besar tidak mendapatkan TPP selama masa cutinya;
- h. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. Pemotongan TPP sebesar 25% selama 6 (enam) bulan bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tigas belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
  - 2. Pemotongan TPP sebesar 25% selama 9 (sembilan) bulan bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;



<sup>✓</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE.**UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

<sup>✓</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE.

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <a href="https://e-office.oganilir.go.id">https://e-office.oganilir.go.id</a>, kode: MJQWOWRM

- 3. Pemotongan TPP sebesar 25% selama 12 (dua belas) bulan bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- ketidakhadiran serta keterlambatan masuk kerja dan pulang kerja sebelum waktunya diluar ketentuan yang ditetapkan, selain berpengaruh terhadap pengurangan besaran TPP, juga mendapatkan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- j. pemberian TPP ditunda kepada Perangkat Daerah yang belum menyelesaikan penyusunan:
  - 1. Dokumen Perencanaan Pembangunan;
  - 2. Dokumen Penganggaran;
  - 3. Dokumen Penatausahaan Keuangan;
  - 4. Dokumen Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban;
  - 5. Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan (LKJIP); dan
  - 6. Dokumen SAKIP dan RB.
- k. penundaan pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam huruf j dilaksanakan berdasarkan laporan dari Perangkat Daerah yang bertanggungjawab untuk disampaikan kepada Sekretaris Daerah;
- bagi Perangkat Daerah yang tidak menginput/mengupload laporan SAKIP pada aplikasi e-SAKIP diakhir tahun maka TPP masingmasing ASN pada Perangkat Daerah tersebut dikurangi/dipotong 30% dari 60% penilaian kinerja.
- (2) Dalam hal ASN sakit maka diberlakukan pengurangan kinerja sebesar 300 (tiga ratus) menit dari waktu kerja efektif setiap ketidakhadirannya setelah hari ketiga;
- (3) Dalam hal ASN diberikan cuti sakit selama lebih dari 6 (enam) bulan dibayarkan 75 % (tujuh puluh lima persen) dari TPP berdasarkan beban kerja sesuai Kelas Jabatan terakhir yang didudukinya, dibuktikan dengan Surat keterangan dari Rumah Sakit.
- (4) Cuti sakit selama lebih dari 1 (satu) tahun dibayarkan 50% (lima puluh persen) dari TPP berdasarkan beban kerja sesuai Kelas Jabatan terakhir yang didudukinya, dibuktikan dengan Surat keterangan dari Rumah Sakit.
- (5) Cuti sakit lebih dari 1 (satu) tahun dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan dan dibayarkan 25% (dua puluh lima persen) dari TPP berdasarkan beban kerja sesuai Kelas Jabatan terakhir yang didudukinya, dibuktikan dengan Surat keterangan dari Rumah Sakit.



<sup>✓</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE.**UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

<sup>✓</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik vang di terbitkan BSrE.

<sup>✓</sup> Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <a href="https://e-office.oganilir.go.id">https://e-office.oganilir.go.id</a>, kode: MJQWOWRM

12. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

- (1) Metode perhitungan atas komponen TPP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), yaitu:
  - a. Perhitungan TPP berdasarkan Aktivitas:
    - 1. ASN wajib menginput aktivitas harian pada sistem aplikasi Digital minimal 320 sampai dengan 360 menit setiap hari kerja;
    - 2. Perhitungan TPP atas Beban Kerja memperhatikan ketercapaian waktu aktivitas;
    - 3. Perhitungan waktu kerja setiap Pegawai paling sedikit memenuhi 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit per bulan;
    - 4. Apabila pencapaian waktu aktivitas kurang dari 6750 menit maka TPP berdasarkan beban kerja dibayarkan sebesar 70% dari TPP ASN;
    - 5. Apabila pencapaian waktu aktivitas kurang dari 5500 menit maka TPP berdasarkan beban kerja dibayarkan sebesar 60% dari TPP ASN; dan
    - 6. Apabila pencapaian waktu aktivitas kurang dari 3500 menit maka TPP berdasarkan beban kerja tidak dibayarkan.
  - b. Perhitungan TPP berdasarkan aktivitas sebagaimana dimaksud pada huruf a didukung juga dengan ketercapaian Sasaran Kinerja Pegawai:
    - 1. Perhitungan TPP atas IKI memperhatikan pencapaian IKI setiap bulan dan/atau triwulan dengan membandingkan antara target dan realisasi;
    - 2. Besaran TPP atas IKI diberikan 50% (lima puluh persen) dengan predikat kinerja pegawai Butuh perbaikan;
    - 3. Besaran TPP atas IKI diberikan 80% dengan predikat kinerja Baik dan 100% dengan predikat kinerja pegawai sangat baik;
    - 4. Apabila pencapaian IKI dengan predikat kinerja pegawai kurang dan sangat kurang maka TPP atas IKI tidak dibayarkan.
- 13. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 34

Pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun berkenaan.



<sup>✓</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE.**UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

<sup>✓</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE.

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <a href="https://e-office.oganilir.go.id">https://e-office.oganilir.go.id</a>, kode: MJQWOWRM

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

> Ditetapkan di Indralaya pada tanggal 5 Maret 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh Bupati Ogan Ilir

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya pada tanggal 5 Maret 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh Sekretaris Daerah Kab. Ogan Ilir

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2024 NOMOR 3



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE.**UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <a href="https://e-office.oganilir.go.id">https://e-office.oganilir.go.id</a>, kode: MJQWOWRM

### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

> Ditetapkan di Indralaya pada tanggal 5 Maret 2024

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya pada tanggal 5 Maret 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

**MUHSIN** 

## BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2024 NOMOR 3

## Salinan sesuai dengan Aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Ogan Ilir

**IMTIHANA, S.H., M.Si** PEMBINA TK. I/IV.a NIP.197502172008012001



- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE.**UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE.**
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <a href="https://e-office.oganilir.go.id">https://e-office.oganilir.go.id</a>, kode: MJQWOWRM